

HUKUM MERIWAYATKAN DAN MENGAMALKAN HADIS DAIF UNTUK *FADHĀIL AL-A'MĀL*

Muhammad Yusram

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar,

Jl. Inspeksi PAM Manggala-Antang Makassar

E-Mail : yusrananshar@stiba.ac.id

Keywords :

*laws narrated, practice, doif
(weak) hadith*

ABSTRACT

This study explains the matter of "The Ruling and Acting on Weak Hadits of Fadhail al A'mal". Hadits is undeniable to be one source of the Islamic Syari'ah law and legality, but not all is attributed as the sayings of the Prophet Mohamed (PBUH). The scholars of Hadits had agreed on the acceptance of the sound (Sahih) Hadits and good (Hasan) Hadits as the guidance in rulings and law determination. However, there are differences among them in terms of weak (Da'if) hadits, primarily that concerns with Fadhail A'maal. The scholars have 3 different perspectives on it; some scholars prohibit, some permit and the rests of them permit it with certain strict conditions. The first argument is adopted by most of the scholars of Hadits and it appears as the strongest arguments with regard to its accuracy so as to prevent ones from falsehood in the name of The Prophet Mohamed (PBUH). Moreover, the conditions of its permission referred by a group of scholars seems difficult to implement. The existence of Sound (Sahih) Hadits and Hasan (Good) Hadits also suffices the Moslem needs as guidance in their various life aspects.

PENDAHULUAN¹

Termasuk musibah terbesar yang menimpa kaum muslimin sejak beberapa abad yang silam adalah merebaknya hadis-hadis *dha'if* (lemah) dan *maudhu'* (palsu) di antara mereka. Dimana musibah ini umum melanda seluruh kaum muslimin, termasuk jajaran para ulama mereka, kecuali yang diselamatkan oleh Allah *Ta'ala* dari para imam dan kritikus hadis.

Tersebarunya hadis-hadis daif dan palsu ini banyak mengakibatkan kerusakan yang fatal pada seluruh aspek kehidupan beragama umat ini. Diantaranya ada yang berkaitan dengan akidah, syariat, muamalah dan sebagainya.

Namun satu karunia Allah *Ta'ala* yang sangat patut disyukuri, bahwasanya Allah *Ta'ala* tidak membiarkan hadis-hadis buatan ini beredar begitu saja di tengah-tengah kaum muslimin. Melalui rahmat dan kasih sayang-Nya, Ia mendatangkan dan menghidupkan para imam hadis; pengawal ilmu agama, pembawa bendera *al-Sunnah*, yang kemudian bangkit menerangkan hakikat dan membongkar kedustaan seluruh hadis-hadis daif dan palsu tersebut kepada manusia. Dan hal ini merupakan bentuk penjagaan serta pemeliharaan dari Allah *Ta'ala* terhadap wahyu-Nya. Allah *Azazu wa Jalla* berfirman dalam Q.S. Al Hijr/15: 9.

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

Terjemahannya:

"Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan *al-Dziker*, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya".

Kata "*al-Dziker*" pada ayat ini mencakup makna al-Quran dan al-Sunnah. Karenanya, ketika Imam Abdullah bin Mubarak *rahimahullah* ditanya tentang

tersebarunya hadis-hadis palsu tersebut? Beliau menjawab: Para Ulama atau Kritikus hadis hidup (untuk menerangkan kebatilannya), kemudian beliau membaca ayat di atas².

Dari sini kita bisa memahami, bahwa beliau *rahimahullah* memasukkan *al-Sunnah* dalam bagian makna *al-Dziker*. Dan tafsiran yang serupa juga telah disebutkan oleh ulama lain, diantaranya: Abdurrahman bin Mahdi, Ibnu Hazm, Ibnul Qoyyim, dan Muhammad bin Ibrahim al-Wazir *rahimahumullah* ³.

Maka tampillah para imam kaum muslimin untuk menjelaskan keadaan dari kebanyakan hadis-hadis itu, baik yang sahih, lemah, ataupun yang palsu. Mereka kemudian menetapkan *ushul* dan kaidah-kaidah brilian, yang dengannya seorang dapat mengetahui derajat atau kedudukan suatu hadis. Dan kaidah-kaidah itulah yang kemudian dikenal dengan Ilmu *Mustholab al-Hadits*.

Akan tetapi, sangat disayangkan, kendati para ulama telah memudahkan jalan bagi umat agar mengenali derajat setiap hadis yang banyak berserakan dalam kitab-kitab, kenyataannya masih banyak kaum muslimin termasuk para dai atau mubalig berpaling dari mengkaji kitab-kitab para ulama tersebut. Akhirnya, mereka sangat jahil dan tidak mengetahui keadaan atau derajat hadis-hadis yang mereka dengarkan atau mereka baca. Karenanya, kerap kali kita menyaksikan dan mendengarkan nasihat dari sebagian dai, khatib dan selainnya yang mengandung hadis-hadis *dha'if*, bahkan *maudhu'*. Padahal, ini sangat berbahaya lantaran Nabi *shallallahu alaihi wasallam* pernah bersabda:

مَنْ كَذَّبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلَيْسَ مِنِّي مُتَعَمِّدًا مِنَ النَّارِ

Artinya:

al-Suyūthi, *Tadrīb al-Rowī fī Syarh Taqrīb al-Nawawī*, ed. Nazr Muhammad Al Faryābī, (Cet. II, Juz. I, Riyadh, Maktabah al-Kautsar, th. 1415 H), h. 333.

³Muhammad Nashiruddīn al-Albanī, *al-Hadīth Hujjatun bi Nafsihi fī al-Aqā'id wa al-Ahkām*, ed. Muhammad 'Ied al-Abbāsī, (Cet. I, Kuwait, al-Dār al-Salafiyah, th. 1406 H), h. 21-26.

¹Muhammad Nasiruddīn al-Albanī, *Silsilah al-Ahadis al-Dhoifah wa al-Maudhu'ah*, (Cet. I, Juz: I, Riyadh, Maktabah Al Ma'ārif, th. 1413 H), h. 46

²Abdur Rahmān bin Abī Hātim, *al-Jarh wa al-Ta'dīl*, ed. Abdurrahmān Bin Yahyā al-Mu'allimi al-Yamani, (Cet. I, Juz: 1, Beirut, Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, th. 1371 H), h. 3. Lihat pula: Jalaluddin

"Barangsiapa yang berdusta atas (nama) ku dengan sengaja, maka hendaknya dia menyiapkan tempat duduknya di neraka".⁴

Dalam keterangan lain, seseorang juga dilarang menyampaikan setiap hadis yang ia dengar tanpa memilah terlebih dahulu. Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* bersabda:

كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ

Artinya:

"Cukuplah seorang itu dikatakan pendusta, jika menyampaikan setiap apa yang dia dengar"⁵

Berkata Imam Ibnu Hibban *rahimahullah* dalam muqaddimah Kitab *Shahibnya*⁶: "Pasal: Keterangan tentang wajibnya masuk neraka seorang yang menisbatkan sesuatu (perkataan atau perbuatan) kepada al-*Musthofa* (Nabi *shallallahu alaihi wasallam*) padahal orang itu tidak mengetahui kesahihan hadis tersebut", kemudian beliau (Ibnu Hibban) mengutip dua hadis yang membuktikan kebenaran perkataannya itu:

1- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَبْتِئُوا مَثْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

Artinya:

Pertama: Dari Abu Hurairah *radhiallahu anhu*, Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* bersabda: "Barangsiapa yang berkata atas

(nama)-ku, apa yang sebenarnya tidak aku katakan, maka hendaknya dia menyiapkan tempat duduknya di neraka".⁷

يُرَى أَنَّهُ كَذَبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ⁸

Artinya:

Kedua: Dari Samurah bin Jundub *radhiallahu anhu*, Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* bersabda: "Barangsiapa yang mengucapkan suatu hadis dariku yang dia menduga bahwa itu dusta (palsu), maka dia termasuk satu dari dua pendusta atau satu diantara para pendusta".⁹

Dari keterangan-keterangan di atas, maka jelaslah bahwa tidak boleh bagi seseorang menyebarkan hadis-hadis tanpa mengecek terlebih dahulu akan kesahihannya. Dan siapa yang berani melakukan demikian, maka dia termasuk orang-orang yang telah berdusta atas nama Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam*, padahal beliau telah bersabda :

إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَيَّ أَحَدٍ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا
فَلْيَبْتِئُوا مَثْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

Artinya:

Sungguh berdusta atas (nama)-ku tidak sama dengan berdusta atas seseorang (selain aku), barangsiapa yang berdusta atasku dengan sengaja maka hendaknya dia

⁴ Hadis ini mutawatir secara *lafazh* dan makna. Diriwayatkan oleh Imam Bukhārī dalam *Shahih*-nya, no: 110. (lihat: Ibnu Hajar al-Atsqalani, *Fathul Bari*, (Cet. I, Juz: I, Riyadh, Daar al-Salam, thn. 1421 H), h. 267). Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Muqaddimah *Shahih*-nya (Lihat: Muhyiddīn al-Nawawī, *al-Minhaj Syarhu Shohih Muslim bin al-Hajjāj*, ed. Khalil Ma'mūn Syiha, (Cet. I, Juz. I, Beirut, Dār al-Ma'rifah, th. 1414 H), h. 27. Lihat pula: Jalaluddin al-Suyūthī, *Qathfu al-Azhār al-Mutanatsiroh fī Akhbār al-Mutawātirah*, ed. Khalil Muhyiddīn al-Mais, (Cet. I, Beirut, al-Maktabah al-Islami, th. 1405 H), h. 23.

⁵Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam mukadimah kitab Sahih beliau, (lihat: Yahya bin Syaraf al-Nawawī, *al-Minhaj Syarhu Shohih Muslim bin al-Hajjāj*, Juz: I. h. 27).

⁶Lihat: Al-Amir 'Alauddin bin Balaban al-Farisi, *al-Ihsan bi Tartib Sahih Ibni Hibban*, ed.

Kamal Yusuf al-Hut, (Cet. II, Juz: I, Beirut, Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, th. 1417 H), h. 117.

⁷Hadis ini diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya; lihat: Ahmad bin Muhammad bin Hanbal al-Syaibani, *Musnad Imam Ahmad*, ed. Syaib Al Arnouth dkk, (Cet. I, Juz: XIV, Beirut, Muassasah al-Risalah, th. 1421 H), h. 384, dan Ibnu Majah dalam *Sunan*-nya, no: 34, lihat: Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, ed. Ma'mun Khalil Syiha, (Cet. I, Juz: I, Beirut, Muassasah al-Risalah, th. 1416 H), h. 28. Sanad hadis ini dinyatakan "*Hasan*" oleh Nashiruddin al-Albani dalam Muqaddimah Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Silsilah al-Ahadis al-Dhoifah wa al-Maudhu'ah*, h. 50.

⁹Lihat: Yahya bin Syaraf al-Nawawī, *al-Minhaj Syarhu Shohih Muslim bin al-Hajjāj*, Juz: I. h. 22.

menempati tempat duduknya di neraka.¹⁰

Aku ini tidak pernah berpisah dengan beliau akan tetapi aku telah mendengar Karena itulah, para sahabat sangat takut dan berhati-hati sekali dalam meriwayatkan hadis-hadis Nabi, sebagaimana disebutkan dalam banyak riwayat, diantaranya:

Dari Abdullah bin Zubair, ia berkata : Aku berkata kepada Zubair (bapaknya), Aku tidak mendengarkan engkau menyampaikan hadis dari Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* sebagaimana yang (banyak) disampaikan oleh si fulan dan si fulan'. Beliau menjawab, "Sesungguhnya beliau bersabda,

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَبْتِئُوا مَعَهُ مِنَ النَّارِ

Artinya:

"Barangsiapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja maka hendaknya dia menyiapkan tempat duduknya di neraka"¹¹

Dan dari Abdurrahman bin Abi Laila, ia berkata: Kami berkata kepada Zaid bin Arqam: "Sampaikan pada kami (hadis-hadis) dari Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam*". Beliau menjawab: "Kami sudah tua dan banyak lupa, sedangkan menyampaikan hadis dari Rasulullah *shallallahu alaihi wasalam* adalah suatu urusan yang sangat berat".¹²

Dari sinilah, nampak bagi kita urgensi mengetahui masalah yang akan kita paparkan ini. Sebab sebagian besar para

juru mubalig, ustaz, ataupun khatib yang membawakan hadis-hadis daif berdalih, bahwa ini bagian dari "*Fadhail al-A'mal*" (keutamaan-keutamaan amal) yang dibolehkan. Olehnya, semoga tulisan ini memberi pencerahan bagi kita, apakah dalih dan hujjah mereka itu bisa diterima atau tidak. *Wallahu Al Muwaffiq ilaa Sawaai As Sabiil.*

PEMBAHASAN

A. Hukum Meriwayatkan Dan Mengamalkan Hadis Daif

Para Ulama berbeda pendapat tentang hukum meriwayatkan dan mengamalkan hadis daif. Perbedaan ini terbagi dalam atas tiga pendapat¹³:

Pertama: Hadis daif itu tidak boleh diamalkan secara mutlak, baik dalam masalah hukum, aqidah, *targhib wa tarhib* dan selainnya. Pendapat ini dipegang oleh beberapa ulama terkemuka di bidang hadis, diantaranya: al-*Hafizh* Yahya bin Ma'in, Imam al-Bukhari, Imam Muslim, Imam al-Khatthabi, Imam Ibnu Hazm, al-*Hafizh* Abu Bakar Ibnu al-'Arabi al-Maliki, dan *Syaikh al-Islam* Ibnu Taimiyah.

Kedua: Boleh mengamalkan hadis daif dalam bab *Fadhail al-A'mal*, dan *targhib wa tarhib*, namun tidak diamalkan dalam masalah akidah dan hukum. Pendapat ini dicetuskan oleh sebagian ahli Fikih dan ahli Hadis, seperti al-*Hafizh* Ibnu Abdil Barr,

¹⁰Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, no: 1291, (lihat: Ibnu Hajar al- Atsqalani, *Fathul Bari*, Cet. I, Juz: III, Riyadh, Daar al- Salam, thn. 1421 H), h. 205), dan Muslim dalam Mukadimah *Shahih*-nya, (lihat: Yahya bin Syaraf al-Nawawī, *al-Minhaj Syarhu Shohih Muslim bin al-Hajjāj*, Juz: I, h. 28).

¹¹Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, no: 107. (Lihat; Ibnu Hajar al- Atsqalani, *Fathul Bari*, Juz: I, h. 265).

¹²*Atsar* ini sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam Mukadimah *al-Sunan*, Bab: al-Tawaqqi fi Hadits 'an Rasulillah, no: 25. lihat: Muhammad bin Yazid al- Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, Juz: I, h. 28.

¹³ Lihat: Muhammad bin Abdurrahman al-Sakhawi, *Al Qaul al- Badi' fii Al Shalati 'ala al-Habib al-Syafii'*, (Kairo, Maktabah Ibn Taimiyah), h. 255, Jalaluddin al-Suyuthi, *Tadrib al-Rowi fi Syarh Taqrib al-Nawawī*, ed. Nazr Muhammad Al Faryābī, (Cet. II, Riyadh, Maktabah al-Kautsar, th. 1415 H), h. 350. Lihat pula: Thahir al-Jazairi al-Dimasyqi, *Taujih al-Nazhar Ila Ushul al-Atsar*, ed. Abdul Fattah Abu Guddah, (Cet. I, Juz: II, Halb, Maktab al-Mathbu'at al- Islamiyah, 1416 H), h. 653. Muhammad Jamaluddin al-Qasimi, *Qawaid al-Tahdits min Funun Mushthalah al-Hadits*, (Cet. II, Beirut, Daar al-Nafaais, 1414H), h. 116, Abdul Karim bin Abdullah al-Khudhair, *Al Hadits al Dhoif wa Hukmu al-Ihtijaj Bihi*, (Cet. II, Riyadh, Maktabah al Minhaj, th. 1426 H), h. 249-273

Ibnu Qudamah, Imam Nawawi, al-*Hafizh* Ibn Katsir dan Imam Suyuthi.

Ketiga : Boleh mengamalkan hadis daif secara mutlak, baik dalam masalah fikih, akidah dan selainnya, jika dalam masalah itu tidak didapatkan hadis-hadis sahih ataupun hasan. Pendapat atau mazhab ketiga ini dinisbatkan kepada keempat imam mazhab utamanya Imam Ahmad dan muridnya Abu Dawud.

B. Syarat Meriwayatkan Dan Mengamalkan Hadis Daif

Perlu diketahui, para Ulama yang membolehkan periwayatan dan pengamalan hadis daif, menetapkan beberapa syarat yang mesti diperhatikan:

1. Hadis tersebut tidak lemah sekali -bukan hadis yang derajatnya *dha'if jiddan* apalagi *maudhu'*.¹⁴

2. Hadis daif tersebut masuk dan ditunjuki oleh suatu dasar umum dan dipegangi yang berasal dari hadis sahih. Dimana hadis daif itu tidak boleh dijadikan asal dan dasar dalam menetapkan suatu hukum.¹⁵

3. Tidak boleh meyakini bahwa ia adalah sabda Nabi atau perbuatan beliau. Hadis itu diamalkan hanya karena kehati-hatian ketimbang mengamalkan sesuatu yang tidak ada dasarnya sama sekali.¹⁶

4. Hadis tersebut khusus untuk *Fadhail al-A'mal* atau *Tarhib wa Tarhib*.

Bukan dalam masalah akidah, hukum -urusan halal haram dan lainnya-, tafsir al-Qur'an dan sebagainya yang sifatnya prinsip dalam al-*Dien* ini.¹⁷

5. Orang yang mengamalkan tidak boleh mempopulerkan hadis tersebut, karena masyarakat awam jika melihat hadis itu mereka pasti menyangka bahwa ia merupakan hadis Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam*.¹⁸

6. Dalam periwayatannya tidak boleh menggunakan *shigab* (bentuk) *al-jazm*, seperti "*qaala*" (Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* telah bersabda). namun hendaknya menggunakan *shigab al-tamridh* (bentuk yang menunjukkan bahwa hadis itu ada cacatnya), seperti: "*qilda*" (dikatakan), "*ruwiya*" (diriwayatkan) dan *lafazh-lafazh* lain yang dikenal di kalangan ahli hadis.¹⁹

C. Penjelasan dari para ulama yang tidak membolehkan periwayatan dan pengamalan hadis daif secara mutlak

Para ulama hadis yang berpegang pada pendapat pertama -tidak boleh meriwayatkan dan mengamalkan hadis daif secara mutlak-, telah mengemukakan dalil-dalil atas pernyataan ini, diantaranya:

Pertama: Dalil-dalil umum yang melarang menyampaikan hadis kecuali yang sahih dan benar datangnya dari Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* -lihat

¹⁴Lihat: Ahmad bin Ali bin Hajar al-Atsqalani, *Tabyin al- 'Ajab fi Bayan Fadhli Rajab*, ed. Thariq 'Iwadhullah, (Mesir, Muassasah Qurthubah,), h. 23, lihat pula: Jalaluddin al-Suyuthi, *Tadrib al-Rowi fi Syarh Taqrib al-Nawawi*, ed. Nazr Muhammad Al Faryabi, (Cet. II, Juz. I, Riyadh, Maktabah al-Kautsar, th. 1415 H), h. 351

¹⁵ Lihat: Jalaluddin al-Suyuthi, *Tadrib al-Rowi fi Syarh Taqrib al-Nawawi*, ed. Nazr Muhammad Al Faryabi, (Cet. II, Juz. I, Riyadh, Maktabah al-Kautsar, th. 1415 H), h. 351

¹⁶ Lihat: Ahmad bin Ali bin Hajar al-Atsqalani, *Tabyin al- 'Ajab fi Bayan Fadhli Rajab*, ed. Thariq 'Iwadhullah, (Mesir, Muassasah Qurthubah,), h. 23, lihat pula: Jalaluddin al-Suyuthi, *Tadrib al-Rowi fi Syarh Taqrib al-Nawawi*, ed. Nazr Muhammad Al Faryabi, (Cet. II, Juz. I, Riyadh, Maktabah al-Kautsar, th. 1415 H), h. 350

Juz. I, Riyadh, Maktabah al-Kautsar, th. 1415 H), h. 351

¹⁷ Lihat: Utsman bin Abdirrahman bin Sholah, *Ulumul Hadits*, ed. Nuruddin 'Itr, (Dimasyq, Darul Fikr, th. 1406H), h. 103 dan Yahya bin Syaraf al Nawawi, *al Taqrib wa al Taysir*, ed. Muhammad Utsman al Khasyats, (Cet. I, Beirut, Dar al Kitab al Arabi, th. 1405H), h. 48

¹⁸ Lihat: Ahmad bin Ali bin Hajar al-Atsqalani, *Tabyin al- 'Ajab fi Bayan Fadhli Rajab*, ed. Thariq 'Iwadhullah, (Mesir, Muassasah Qurthubah,), h. 23

¹⁹Lihat: Utsman bin Abdirrahman bin Sholah, *Ulumul Hadits*, ed. Nuruddin 'Itr, (Dimasyq, Darul Fikr, th. 1406H), h. 103-104 dan Jalaluddin al-Suyuthi, *Tadrib al-Rowi fi Syarh Taqrib al-Nawawi*, ed. Nazr Muhammad Al Faryabi, (Cet. II, Juz. I, Riyadh, Maktabah al-Kautsar, th. 1415 H), h. 350

sebagian dari dalil-dalil mereka pada bagian pertama tulisan ini-. Mereka mengatakan, bahwa menisbatkan atau menyandarkan hadis daif kepada Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam*, tidak dibenarkan sama sekali.

Kedua: Mereka mengatakan, bahwa kabar yang bersumber dari hadis daif itu hanya memberikan faedah berupa *z'hon* (prasangka) yang lemah, yaitu masih diragukan apakah benar sabda Nabi atau bukan. Olehnya, atas dasar apa kita mengatakan bahwa hadis daif bisa diamalkan? Padahal Allah mencela *z'hon* itu dalam beberapa ayat al-Qur'an seperti firman Allah dalam surah An-Najm :28

Terjemahannya:

Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuan pun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran".

Demikian pula Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* bersabda:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَالظَّالِمُ إِنَّا الْظَّالِمُ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ

Artinya:

"Jauhilah *z'hon* (prasangka), karena prasangka itu sedusta-dusta perkataan atau ucapan".²⁰

Adapun syarat-syarat yang dikemukakan oleh penganut pendapat kedua, telah mereka jawab dan tanggapi sebagai berikut²¹:

1. Syarat pertama yang mereka kemukakan ini disepakati oleh seluruh ulama. Namun ia sangat sulit dipenuhi, karena itu sama artinya bahwa setiap orang yang mau membawakan hadis daif harus benar-benar mengetahui keadaan hadis daif itu apakah termasuk daif ringan atau berat (*dha'if jiddan*). Dan membedakan dan mengetahui hal ini sangat amat sulit bagi kebanyakan orang disebabkan kurangnya

ulama hadis, terlebih masa saat kita sekarang ini dimana keberadaan seseorang yang tidak menyebutkan hadis kecuali yang sahih dan menjelaskan kepada masyarakat tentang bahaya hadis daif sangat langka .

2. Maksud para ulama dari syarat kedua adalah, bahwa amal atau pekerjaan tersebut sudah disepakati sebagai suatu perbuatan yang baik atau buruk berdasarkan ijmak dan *nash-nash* dari al-Quran dan hadis seperti tilawah al-Quran, doa, bersedekah, berbuat baik kepada manusia, bohong, hasad, dan lain-lain. Kemudian datang hadis daif yang menyebutkan keutamaan beberapa amal dan pahalanya atau buruknya beberapa amal dan siksa serta kadar-kadar dari pahala atau siksa bagi siapa yang mengerjakannya. Jadi seseorang yang mengerjakan perbuatan baik itu atau meninggalkan perbuatan yang buruk berdasarkan apa yang disebutkan dalam keterangan yang sahih namun mengharapkan pahala atau takut akan siksa sebagaimana yang disebutkan dalam hadis daif.

Sayangnya, syarat yang kedua inipun kurang diperhatikan dan banyak dilanggar oleh para pengamal hadis daif. Kenyataannya, banyak kita temukan mereka mengamalkan sesuatu yang tidak mempunyai dasar atau keterangan sama sekali dari hadis-hadis sahih. Seperti orang-orang yang mengkhususkan beberapa waktu untuk membaca surah tertentu dalam Al Quran yang tidak didasari dengan hadis sahih atau hasan. Jadi pada hakikatnya syarat kedua ini menyuruh kita untuk mengamalkan sesuatu yang sudah ada dasarnya dari hadis-hadis sahih. Pertanyaannya, kalau amalan tersebut sudah disebutkan dalam hadis sahih, untuk apa lagi melirik pada hadis yang lemah?.

²⁰Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, no: 5143, lihat: al- *Hafizh* Ibnu Hajar al-Atsqalani, *Fathul Bari*, Juz: IX, h. 205, dan Muslim dalam Muqaddimah *Sahih*-nya, lihat: Imam Muhyiddin al-Nawawī, *al-Minhaj Syarhu Shohih Muslim bin al-Hajjāj*, (Juz: XVI), h. 335.

²¹Lihat: Abdul Karim bin Abdullah al-Khudhair, *Al-Hadits al-Dhoif wa Hukmu al-Ihtijaj Bihi*, (Cet. II, Riyadh, Maktabah Daar al-Minhaj, th. 1426H), h. 291-299, dan lihat pula: Abdul Aziz Abdurrahman al-Utsaim, *Tahqiqul Qaul bil 'Amal bil Hadits al-Dhoif*, (Medinah, Al Jamiah al-Islamiyah, th. 1405H), h. 54-64

3. Syarat yang ketiga sama dengan syarat yang pertama dalam hal harusnya mengetahui kelemahan hadis tersebut. Namun kenyataan yang kita saksikan, bahwa kebanyakan orang-orang saat sekarang ini tidak mengetahui hal tersebut. Hingga ketika mengamalkannya mereka meyakini hadis itu sebagai sabda atau perbuatan Rasulullah. Dengan demikian syarat yang ketiga inipun telah dilanggar.

4. Syarat yang keempat ini mengharuskan bagi orang yang mau membawakannya untuk tahu terlebih dahulu apakah hadis ini termasuk dalam *Fadhailul a'mal* ataukah masalah akidah dan hukum. Lalu syarat ini tidak bisa diterima sepenuhnya karena sesungguhnya *Fadhailul a'mal* itu juga bagian dari syariat sama halnya dengan akidah, tafsir, atau masalah hukum, maka mana dalil yang menunjukkan bolehnya dibeda-bedakan? Kemudian tidak adanya kaidah yang jelas dalam menentukan sesuatu itu masuk ke bagian *Fadhailul a'mal* atau bukan, karenanya sering kita dapatkan sebuah hadis yang dianggap oleh sebagian ulama sebagai *Fadhailul amal* namun ulama yang lainnya melihat sebagai masalah hukum sehingga mengambil *istinbath* (ketetapan) hukum dari hadis tersebut. Hal lain kadang suatu hadis terkandung padanya dua hal tersebut sekaligus yaitu masalah hukum dan juga *Fadhail a'mal*.

5. Syarat kelima ini sangat banyak dilanggar oleh kaum muslimin, dimana saat sekarang ini sangat banyak hadis daif yang dikenal dan dipraktekkan sama kedudukannya dengan hadis sahih bahkan lebih. Karenanya sangat banyak ibadah-ibadah yang tidak benar yang mereka kerjakan lalu mereka meninggalkan ibadah-ibadah yang sudah jelas berdasarkan hadis yang sahih.

6. Syarat yang terakhir ini sangat sulit untuk diterapkan disebabkan kurangnya orang yang mengerti isyarat dari lafaz-lafaz tersebut terutama di zaman kita

sekarang ini yang mana pengetahuan tentang ilmu hadis sangat kurang di kalangan ulama, para khatib, atau mubalig apalagi masyarakat awam. Karenanya sangat tepat apa yang dikatakan oleh Syekh Ahmad Syakir:

Menurut saya, menjelaskan kelemahan suatu hadis merupakan suatu kebaruan dalam segala keadaan, karena jika hal itu tidak dijelaskan, seseorang yang membacanya akan menyangka bahwa dia adalah hadis yang sahih apalagi jika yang menukilnya adalah dari kalangan ulama yang orang-orang merujuk kepada perkataannya.²²

Dari jawaban-jawaban di atas nampak bagi kita kuatnya pendapat/mazhab pertama, apalagi syarat-syarat yang ditetapkan oleh ulama yang berpegang pada pendapat kedua sangat sulit untuk diterapkan dan telah banyak dilanggar oleh kaum muslimin saat sekarang, baik itusecara sengaja ataupun tidak.

Adapun perkataan Imam Ahmad (pendapat atau mazhab ketiga) bahwasanya beliau *rahimabullah* jika tidak mendapatkan hadis sahih dalam satu bab maka beliau berpegang pada hadis yang daif ketimbang berpegang pada pendapatnya sendiri atau pendapat imam yang lain. Menurut sebagian ulama diantaranya *Syekh al Islam* Ibn Taimiyah maksud dari hadis daif di sini adalah hadis hasan menurut istilah kita sekarang. Karena pada masa mereka ilmu *mushtholah* hadis belum begitu berkembang sehingga pembagian hadis yang mereka kenal ketika itu hanyalah sahih dan daif, jadi jika mereka menyebutkan hadis daif ketika itu maka boleh jadi yang mereka maksud hadis hasan menurut istilah kita sekarang, karena yang pertama kali banyak menggunakan pembagian hadis menjadi tiga : sahih, hasan, daif adalah Imam At-Tirmidzi, yang mana beliau datang sesudah Imam Ahmad.²³ Namun pandangan Imam Ibn Taimiyah ini kurang tepat

²² Lihat: Ahmad Muhammad Syakir, *al-Ba'its al-Hatsits Syarh Ikhtishor 'Ulum al-Hadis*, (Cet. I, Daar al-'Ashimah, th. 1415 H), Juz. I, h. 278.

²³ Lihat: Ibnu Taimiyah, *Qoidah Jalilah fi al-Tawassul Wa al-Wasilah*, ed. Robi' bin Hadi al-Madkhali, (Cet. I, Al-Madinah al-Munawwarah, Maktabah Linas, th. 1412 H), h. 163. Ibnu Hajar al-

karena ternyata peristilahan hadis hasan sudah dikenal oleh sebagian ulama sebelum Imam Tirmidzi seperti yang difahami dari ungkapan beberapa ulama seperti Ali ibn Al Madini, Imam Ahmad dan Imam Bukhari, *Wallobu a'lam*²⁴

Itulah *hujjab-hujjab* dan jawaban serta tanggapan yang telah dikemukakan oleh para ulama yang memandang tidak boleh meriwayatkan dan mengamalkan hadis daif secara mutlak baik itu untuk *fadhailul a'mal* maupun yang lainnya. Sebelum kami akhiri pembahasan ini kami akan kutip beberapa perkataan para ulama hadis tentang hukum meriwayatkan hadis-hadis daif:

1. Imam Muslim menyatakan dalam mukadimah kitabnya "*Shahih Muslim*": "Ketahuilah mudah-mudahan Allah memberi taufik kepadamu bahwa wajib bagi setiap orang untuk membedakan antara riwayat-riwayat yang sahih dengan riwayat-riwayat yang lemah dan membedakan antara rawi-rawi yang *tsiqoh* (kuat/terpercaya) dengan rawi-rawi yang tertuduh. Hendaknya seseorang tidak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah kecuali yang dia ketahui kesahihan atau kebenaran riwayat-riwayat tersebut dan terjaganya orang-orang yang meriwayatkannya (dari dusta, dan lain-lain). Dan hendaknya seseorang takut serta berhati-hati dari meriwayatkan hadis jika di dalamnya ada rawi hadis yang dituduh (sebagai pendusta atau memiliki kefasikan yang lainnya) dan pembangkang dari kalangan ahli bid'ah."²⁵

2. *Al-Hafizh* Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya "*Tabyin al-'Ajab Bima Warada fi Syabri Rajab*" menyebutkan bahwa sebagian ulama membolehkan meriwayatkan hadis yang lemahnya ringan jika dalam *Fadhail al-A'mal* dengan

beberapa syarat yang telah ditetapkan. Kemudian beliau *rahimabullah* mengemukakan pendapatnya dan berkata: "Hendaknya seseorang takut terkena ancaman Rasulullah dalam sebuah hadisnya: "Barangsiapa yang menyampaikan satu hadis dariku dan dia menyangka bahwa hadis itu dusta (tidak benar dari sabda Nabi) maka dia termasuk satu dari dua pendusta atau para pendusta." Jika meriwayatkan hadis daif saja terlarang apalagi mengamalkannya?! Dan tidak ada perbedaan (hukum) dalam hal mengamalkan suatu hadis dalam masalah *Abkam* atau *Fadhailul A'mal* karena semua itu adalah bagian dari syariat²⁶.

3. Syaikh Ahmad Muhammad Syakir menyatakan: "...Bahwasanya tidak ada perbedaan antara masalah *abkam* (hukum-hukum), *Fadhail al-a'mal* dan yang lainnya tentang tidak bolehnya mengambil hadis-hadis daif sebagai pegangan, bahkan seseorang tidak boleh ber*hujjab* kecuali dari kabar yang benar datangnya dari Rasulullah (berupa hadis sahih atau hasan)".

PENUTUP

Dalam bagian akhir dari tulisan ini dapat kita ketahui dan simpulkan bahwa ulama telah berikhtilaf dalam hukum meriwayatkan dan mengamalkan hadis daif dalam *Fadhail al-A'mal*. Namun dari tiga mazhab atau pendapat yang ada, yang paling dekat dengan kebenaran dan sesuai dengan dalil-dalil adalah pendapat pertama. Adapun ulama yang membolehkan telah membuat dan menetapkan syarat-syarat yang sangat berat dan ketat. Persyaratan tersebut tidak akan dipenuhi kecuali oleh ulama-ulama yang mempunyai pengetahuan mendalam tentang ilmu hadis, namun karena keberadaan ulama

Asqalani, *al-Nukat 'Ala Kitab Ibn al-Sholah*, ed. Robi' bin Hadi al-Madkhali, (Cet. I, al-Madinah al-Nabawiyah, al Jami'ah Al Islamiyyah, th. 1404 H), Juz. I, hl. 385. Ahmad Muhammad Syakir, *al Baits, Op. Cit.*, Juz. I, h. 279.

²⁴Lihat: Abdul Karim bin Abdullah al-Khudhair, *Al-Hadits al-Dhoif wa Hukmu al-Ihtijaj*

Bih, (Cet. II, Riyadh, Maktabah Daar al-Minhaj, th. 1426H), h.285-288

²⁵ Mukadimah *Sahih Muslim*, (lihat: Al-Nawawi, *al-Minhaj, Op. Cit.*, Juz. I, h. 20-21).

²⁶ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Tabyiinul 'Ajab Bima Warada fi Syabri Rajab*, ed. Thariq bin 'Iwadhullah, (Mesir, Muassasah al-Qurthubah), h. 23

yang demikian itu pada abad ini sangat langka sekali maka pendapat yang kedua ini sulit dipegangi lagi untuk saat sekarang ini.

Dan yang perlu kita ketahui dan camkan bersama bahwa Rasulullah telah meninggalkan hadis-hadisnya yang banyak kepada kita. Dimana tidak seorang pun di muka bumi ini yang mampu menguasai seluruh hadis-hadis Rasulullah yang sah, karenanya barangsiapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan *Al-Sunnah Al-Shahihah* maka sungguh ia telah menjalankan Din ini secara sempurna sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Dzar *radhiallohu anhu* :

تَرَكْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،
وَمَا طَائِرٌ يُقَلَّبُ جَنَاحَيْهِ فِي الْيَوْمِ ، إِلَّا وَهُوَ يُذَكِّرُنَا
مِنْهُ عِلْمًا ، قَالَ : فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا بَقِيَ
شَيْءٌ يَتَرَبَّبُ مِنَ الْجَنَّةِ ، وَيُبَاعَدُ مِنَ النَّارِ ، إِلَّا وَقَدْ بَيَّنَّ
لَكُمْ .

Artinya:

Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* meninggalkan kami dan tidak seekor burung pun yang (terbang) membolak-balikkan kedua sayapnya di udara kecuali beliau telah menyebutkan ilmunya kepada kami" "Beliaupun Rasulullah (telah bersabda:"Tidak tinggal sesuatu pun yang mendekatkan (kamu) ke surga dan menjauhkan (kamu) dari neraka melainkan sesungguhnya telah dijelaskan kepada kamu"²⁷

Sangat tepat ungkapan yang pernah disampaikan oleh Imam Abdullah bin Mubarak *rahimahullah* :

« لَنَا فِي صَحِيحِ الْحَدِيثِ شُعْلٌ عَنْ سَفِيْمِهِ »

Artinya:

"Hadis yang sah bagi kami sudah menyibukkan dari hadis yang dai"²⁸

Maksud beliau adalah seandainya kita konsisten dalam mengamalkan hadis-hadis yang sah maka kita tidak memiliki

waktu yang memadai untuk mengamalkan hadis yang lemah, *Wallobu A'lam*

Terakhir sekali sebagai suatu kesimpulan kami mengutip perkataan dari *Mubaddits* (pakar hadis) di abad ini Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani *rahimahullah*: "Kami menasihati seluruh saudara-saudara kami sesama muslim di bagian timur dan barat bumi ini untuk meninggalkan pengamalan hadis daif secara mutlak dan hendaknya mereka memusatkan perhatiannya untuk mengamalkan hadis-hadis yang telah benar datangnya dari Rasulullah karena sesungguhnya hadis-hadis sah itu sudah cukup bagi kita dan dengan mengamalkannya berarti menyelamatkan diri kita dari jatuh ke perbuatan dusta atas nama Rasulullah. Karena sesungguhnya kami telah mengetahui dengan pengalaman yang ada bahwa orang-orang yang tidak sependapat dengan kami dalam masalah ini telah terjatuh kepada apa yang telah kami sebutkan berupa dusta (atas nama Rasulullah). Karena mereka mengamalkan setiap apa "yang bertuip" dan "melata"²⁹ dari hadis-hadis . Dan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan akan hal ini lewat sabda beliau: "Cukuplah seseorang dikatakan sebagai pendusta jika dia menyampaikan setiap apa yang dia dengar", karenanya saya (Syaikh al-Albani) berkata 'cukuplah seseorang itu berada dalam kesesatan jika dia mengamalkan setiap apa yang dia dengar' (yakni tanpa menyaringnya terlebih dahulu,-pen).

Inilah akhir dari apa yang bisa kami kumpulkan dan paparkan dalam membahas hukum meriwayatkan dan mengamalkan hadis daif dalam *Fadhailul a'mal*, mudah-mudahan Allah menjadikannya sebagai ilmu yang

²⁷ Diriwayatkan oleh Imam al-Tabrani, *al-Mu'jam al-Kabir*, ed. Hamdi bin Abd. Majid As Salafi, (Cet. II, Kairo, Maktabah Ibn Taimiyah), Juz. II, h. 155, no: 1647, dengan sanad sah.

²⁸Diriwayatkan oleh al-Khathib al-Baghdadi, *al Jami' li Akhlaq al-Rawi*, ed. Mahmud al-Thahhan , Juz. II, h. 159.

²⁹Ini merupakan ungkapan Arab yang bermakna: Seorang yang hanya mengutip sesuatu perkataan tanpa menyaring dan menyeleksi terlebih dahulu.

bermanfaat di dunia dan terlebih lagi di akhirat. *Wallahu A'lam bi al-shawab.*

DAFTAR PUSTAKA

- Abdat, Abdul Hakim bin Amir. *Al-Masaail (Masalah-Masalah Agama)*, Juz I, Cet. X; Jakarta: Daarus Sunnah Press, 1434 H
- Al Albani, Muhammad Nashiruddin. *Al Hadits Hujjatun Binafsihi Fil 'Aqoid wal Abkam*, ed. Muhammad Ied Al Abbasi. Cet. I; Kuwait: Ad Daar As Salafiyah, 1406 H
- , *Shabih Al Jami' Al Shoghbir wa Ziyadatibi*. Cet. III; Beirut: Al Maktab Al Islami, 1408 H
- , *Shabih At Targhib wa At Tarhib Lil Mundzir*. Cet. III; Riyadh: Maktabah Al Ma'arif, 1409 H
- , *Tamamul Minnah Fii At Ta'liq 'Alaa Fiqh Al Sunnah*, Cet. III; Riyadh: Daar Ar Royah, 1409 H
- , *Silsilah Al Abaadits Al Dhoifah wal Maudhu'ab wa Atsaruba Al Sayyi' Fil Ummah*. Cet. I; Riyadh: Maktabah Al Ma'arif, 1413 H
- Al Atsqalani, Ibnu Hajar, *An Nukat 'Ala Kitab Ibn Ash Sholah*, ed. Robi' bin Hadi Al Madkhali, Cet. I: Medinah, Al Jami'ah Al Islamiyyah, 1404 H
- , *Fathul Bari Syarhu Sabih Al Bukhori*, ed. Abdul Aziz bin Baaz, Cet. I: Beirut, Daar Al Kutub Al 'Ilmiyyah, 1410 H
- , *Tabyin al- 'Ajab fi Bayan Fadhli Rajab*, ed. Thariq 'Iwadhullah, Mesir, Muassasah Qurthubah
- Al Baghdadi, Ahmad bin Ali bin Tsabit bin Mahdi bin Khatib. *Al Jami' Lii Akhlaq Ar Rawi wa Adab As Saami'*, ed. Mahmud al-Thahhan. Cet. II; Riyadh: Maktabah al-Maarif
- Al Farisi, Al Amir 'Alauddin Ibnu Balaban. *Al Ihsan Bii Tartib Sabih Ibnu Hibban*, ed. Kamal Yusuf Al Hut. Cet. II; Beirut: Daar Al Kutub Al Ilmiyyah, 1417 H
- Al Harrani, Ahmad ibn Abd Halim ibn Abd Salam Ibnu Taimiyah, *Qoidah Jalilah Fii At Tawassul Wa Al Wasilah*, ed. Robi' bin Hadi Al Madkhali, Cet. I; Medinah: Maktabah Linas, 1412H
- Hassan, Abdul Qodir. *Ilmu Mustholah Hadis*, Cet. IV; Bandung: CV Diponegoro, 1990 M
- Al Jazaairi, Thohir bin Sholeh, *Taujibun Nazhr Ilaa Ushulil Atsar*, ed. Abdul Fattah Abu Buddah, Cet. I; Halb: Maktab Al Mathbu'at Al Islamiyah, 1416H
- Al Khudhoir, Abdul Karim bin Abdullah ibn Abdurrahman. *Al Hadits Adh Dhoif wa Hukmul Ibtijaaj Bibi*, Cet. II; Riyadh: Daarul Minhaj, 1426H
- Al Nawawi, Yahya bin Syaraf. *al Taqrib wa al Taysir*, ed. Muhammad Utsman al Khasiyats, Cet. I; Beirut: Dar al Kitab al Arabi, 1405 H
- , *Al Minhaj Syarhu Sabih Muslim bin Al Hajjaj*, Tahqiq : Khalil Ma'mun Syiha, Cet. I; Daar Al Ma'rifah, 1414 H
- , *Al Adzkar*. ed. Basyir Muhammad 'Uyun, Cet. II; Riyadh: Maktabah Al Muayyad, 1414 H
- Al Qasimi, Muhammad Jamaluddin. *Qawaid al-Tabdits min Funun Musbthalah al-Hadits*, (Cet. II; Beirut: Daar al-Nafaais, 1414 H.
- Al Qazwini, Muhammad ibn Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibni Majah*, ed. Khalil Ma'mun Syiha, Cet. I; Beirut: Daar Al Ma'rifah, 1416 H
- Al Rozi, Abdurrahman bin Abi Hatim. *Al Jarb wa at Ta'dil*, ed. Abdurrahman Bin Yahya Al Muallimi, Cet. I; Beirut: Daar Al Kutub Al 'Ilmiyyah, 1371 H
- Al Sakhawi, *Al Qoul Al Badi' Fish Sholah 'Alaa Al Habib Asy Syafi'i*, Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah
- Ibn Al Shalah, Utsman. *Ulumul Hadis*. ed. Nuruddin 'Itr, Damaskus; Daar Al Fikr Al Mu'ashir, 1406H
- Al Shiddieqy, T. M. Hasbi. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, Cetakan IV, Bulan Bintang, 1974M
- Al Suyuthi, *Qothful Azhar Al Mutanatsiroh Fil Akhbar Al Mutawatiroh*, ed. Khalil Muhyiddin Al Mais, Cet. I; Beirut: Al Maktab Al Islami, 1405 H
- , *Tadrib Ar Rawi Fii Syarhi Taqrib An Nawami*. ed. Nazhr

Muhammad Al Faryabi, Cet. II; Riyadh:
Maktabah Al Kautsar, 1415 H

Al Syaibani, Ahmad bin
Muhammad bin Hanbal. *Musnad Imam
Ahmad*, ed. Syuaib Al Arnouth dkk, Cet. I;
Beirut: Muassasah al- Risalah, 1421 H

Syakir, Ahmad Muhammad. *Al
Ba'its Al Hatsits Syarb Iktisbor 'Ulumul
Hadits*. Cet. I; Riyadh: Daar Al 'Ashimah,
1415 H

Al Thabrani, Sulaiman bin Ahmad
bin Ayyub, *Al Mu'jam Al Kabir*, ed. Hamdi
Abdul Majid As Salafi, Cet. II; Beirut: Daar
Ihyaa At Turots Al 'Arobi, 1405 H

Al 'Utsaim, Abdul Aziz
Abdurrahman ibn Muhammad. *Tahqiq al
Qaul Bil 'Amal bil Hadits al Dhoif*, Medinah:
Al Jamiah Al Islamiyah, 1405H